PUTUSAN

NOMOR : 163 / PID.SUS / 2018 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur/tanggal lahir:	:	22 Tahun / 23 Nopember 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pebuaran Rt.001 Rw.002 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan Jalan H.Nurdin Rt.005 Rw.001 Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. **Penyidik** :
   Tidak ditahan
2. **Penuntut Umum** :
   - Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1660/0.2.10/Euh.2/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;

3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung :**
   - Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 48/Pen.Pid./2018/PN.Bdg, tanggal 8 Januari 2018, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 48/Pen.Pid/2018/PN.Bdg, tanggal 30 Januari 2018, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;

- Perpanjangan masa tahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 151/Pen/Pid/2018/PT.BDG, tanggal 23 Maret 2018, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;

- Perpanjangan masa tahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:151/Pen/Pid/2018/PT.BDG, tanggal 3 Mei 2018, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

4. <u>Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat</u> :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor :103/Pen/Pid/2018/PT.BDG., tanggal 16 Mei 2018, sejaktanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
- Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan PerpanjanganPenahanan, Nomor :103/Pen/Pid/2018/PT.BDG., tanggal 5 Juni 2018, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;

- Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama : IRA MARGARETHA MAMBO,SH.M.HUM, ANDRI PRAWIRA,SH. Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus atas penunjukan Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.Sus/2018, tanggal 24 Januari 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 08 Juni 2018, Nomor : 281/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG., serta berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.,dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, No.Reg.Perkara.: PDM – 1470/BDUNG/12/2017, tanggal 05 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT ALIAS MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Als IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT (selanjutnya disebut Terdakwa), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekkursor Narkotika dengan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN (yang masing-masing saksi tersebut perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 23 September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Blok Delta Kamar Nomor : 12 Lembaga Pemsayarakat (LAPAS) kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau bertempat di Kantor Pos Gunung Sindur Jl. Pahlawan Cibinong Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau di Pinggir Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor atau di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung dan Terdakwa tersebut diatas ditahan di Lembaga Pemasyarakat Bancey kota Bandung atau Rutan Kebun Waru Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang yaitu berupa narkotika jenis ganja berat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram atau sekitar jumlah tersebut, dilakukan oleh terdakwa dan para saksi tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi H.UDIN PAHRUDIN dan saksi YADI R. BAHTIAR, SH selaku petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit Direktorat Reserse Narkotika telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan para saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN telah menyalahgunakan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebih 1 (satu) kilogram, akhirnya para saksi tersebut beserta rekan anggota unit reserse narkoba Polda Jabar lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN dan tempat lainnya di tempat Terdakwa di Lapas kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor serta bertempat di Pinggir Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket dus besar dibungkus karung warna putih verisi 201 (dua ratus satu) bata yang berisi narkotika jenis ganja seberat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram atau sekitar jumlah itu serta akhirnya Terdakwa beserta temannya saksi-saksiDIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAMHASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN diatas ditangkap dan disita barang bukti ganja tersebut oleh pihak Direktorat Narkotika Polda Jabar;

Bahwa pada awalnya Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa di telepon oleh ABANG (belum tertangkap) dan mereka melakukan percakapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ABANG : " udah bangun de?"
Terdakwa : " udah"
ABANG : " ada *kue* abang didaerah kamu"
Terdakwa : " maksudnya apa? Saya ga ngerti"
ABANG : "ambilin barang (ganja) Abang didaerah kamu"
Terdakwa : " ohh, terus gimana Bang cara ngambilnya saya ga ngerti?
ABANG : " nanti Abang kasih nomer resi".

Kemudian ABANG mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang isinya nomer resi pengambilan barang dimaksud diatas di Kantor Pos diatas. Lalu Terdakwa menelepon saksi DIREN untuk datang ke kamar Terdakwa di Lapas diatas, kemudian saksi DIREN datang kekamar Terdakwa dan mereka berbicara "ini ada telepon dari abang, katanya ada punya dia (ABANG) didaerah kita dan Terdakwa yang dimintai tolong oleh dia (ABANG) buat mengambilnya",kemudian Terdakwa menghubungi saksi DIREN dan terjadi percakapan diantara mereka yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa: " Ren (saksi DIREN), ada orang untuk ngambil kue (Narkotika jenis Ganja)?

Saksi DIREN : " Dimana?"

Terdakwa : " di kantor pos Gunung Sindur "

Saksi DIREN : " Cara ngambilnya gimana ?"

Terdakwa : " tingal ngasih nomor resi pengambilan di kantor pos Gunung sindur saja"

Saksi DIREN : " kapan emang?

Terdakwa : "hari ini (Jum'at tanggal 23 September 2016)"

Saksi DIREN : " ntar saya nanya dulu orang yang diluar "

Terdakwa : " ya udah"

Selanjutnya Terdakwa dapat uang transferan masuk dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- Setelah itu saksi DIREN kembali men-datangi kamar Terdakwa dan berkata "ini ada orangnya", kemudian saksi DIREN bertanya bagaimana cara mengambilnya, Terdakwa menjawab ini ada uang dikirim dari ABANG, setelah itu Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- kepada DIREN untuk menyewa/ rental mobil, kemudian tidak lama berselang Terdakwa mengirim SMS yang isinya nomer resi pengambilan barang kepada saksi DIREN, kemudian saksi DIREN menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan uang untuk uang bensin karena tidak cukup, kemudian Terdakwa mentransfer kembali kepada Saksi DIREN sebesar Rp. 500.000,-

Lebih lanjut saksi DIREN menghubungi saksi ILHAM dan Saksi IMAM sertadiantara mereka terjadilah percakapan sebagai berikut :

Saksi DIREN : " Ham (saksi ILHAM), bisa ngambil ganja ga di kantor pos gunungsindur ?

Saksi ILHAM : " kapan?

Saksi DIREN : " hari ini"

Saksi ILHAM : " giman cara ngambilnya?"

Saksi DIREN : " nanti saya kirim no resi pengambilannya via Bbm, ntar tinggal ngasih tau ke petugas posnya"

Saksi ILHAM : " Gua ngambilnya ma siapa?"

Saksi DIREN : " sama IMAM, dia mo nyewa mobil "

Saksi ILHAM : " ya udah saya nelp dulu IMAM "

Saksi DIREN : " ya udah kamu langsung jalan saja ke kantor posnya"

Kemudian Saksi DIREN bilang kepada Terdakwa bahwa orang yang diluar untuk mengambil ganja di Kantos diatas sedang berjalan dan mereka melakukan pembicaraan yaitu :

Saksi DIREN : " bisa kayanya,val".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa : “kalau gitu suruh sewa mobil dan ongkosnya akan saya transfer kerekening kamu.”

Saksi DIREN : “ ya udah saya bilang ke orang yang diluar dulu.”

Kemudian Saksi DIREN menghubungi saksi IMAM dan terjadilah pembeicaraan sebagai berikut :

Saksi DIREN : “ Mam, bisa sewa mobil ngga?

Saksi IMAM : “ada mobil rental, terus ongkosnya gimana,Ren?”

Saksi DIREN : “ ya ntar saya transfer “

Saksi IMAM : ” ya udah kalo emang mau ditransfer, nie nomor rekeningya (via sms)

Saksi DIREN : “ ntar kalo udah saya transfer ke no rek tersebut, saya kabarin lagi.”

lalu Saksi DIREN memberitahukan kepada Terdakwa RIVAL bahwa mobil yang mengangkut ganja telah ada dan Terdakwa menyuruh supaya terus jalan sekarang saja menuju kantor Pos diatas.

Bahwa saksi DIREN melakukan hal tersebut diatas karena Saksi DIREN berniat untuk menolong Terdakwa dan Saksi DIREN berharap ada imbalan / upah dari Terdakwa untuk memberi kepada orang tua Saksi DIREN.

Bahwa saksi ILHAM dan saksi IMAM setelah di hubungi saksi DIREN diatas, saksi ILHAM menemui Saksi IMAM dan mengantar saksi IMAM ke kantor pos daerah Gunungsindur Bogor lalu Saksi DIREN memberikan nomor hand phone IMAM (089530202597) saksi ILHAM menghubungi saksi IMAM untuk bertemu dengannya di daerah Gg. Jagal Kp. Kupu Depok lalu sekitar 14.30 wib dan akhirnya mereka saksi bertemu di pinggir jalan raya Kp. Kupu Depok kemudian saksi ILHAM menerima Bbm dari Saksi DIREN (087720754437) yang berisi nomor resi pengambilan paket a.n MARTIN dan a.n IDRIS di kantor pos Jalan Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kab.Bogor, lalu saksi ILHAM menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Saksi IMAM untuk beli bensin dan rokok, kemudian saksi pergi menuju kantor pos Jalan Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor Honda kemudian saksi ILHAM bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi AGNA selanjutnya saksi ILHAM pergi ke kantor pos tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang diikuti Saksi IMAM dan saksi AGNA yang mengendarai toyota Avanza warna Biru Nopol B 1094 ZFV, lalu saksi ILHAM dan Saksi IMAM tiba di kantor pos Jl. Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kab.Bogorlalu saksi ILHAM dan saksi IMAM menemui petugas pos serta memberikan nomor resi pengambilan paket a.n MARTIN dan a.n IDRIS dan paket tersebut telah tersedia yaitu berupa 5 (lima) buah kardus besar dan sedang yang dibungkus karung putih selanjutnya Saksi IMAM menandatangani resi pengambilan di meja petugas pos tersebut. Kemudian 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah kardus besar dan sedang yang dibungkus karung putih yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut diangkut dan dibawa oleh petugas pos lalu dimasukan ke bagasi belakang mobil Toyota Avanza Biru yang sebelumnya telah dibukakan oleh Saksi AGNA sedangkan saksi ILHAM dan Saksi IMAM menyaksikannya saja setelah 5 (lima) buah kardus besar yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut berada di bagasi mobil toyota avanza warna Biru Nopol B 1094 ZFV,lalu saksi ILHAM pergi pulang menggunakan honda Beat sedangkan Saksi IMAM dan Saksi AGNA pergi menuju Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor yang pada akhirnya Terdakwa dan temannya para saksi diatas ditangkap dan disita barang bukti ganja tersebut oleh pihak Direktorat Reserse Narkotika Polda Jabar;

Bahwa barang bukti ganja tersebut diatas, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Bandung Nomor Contoh: 16.094.99.20.05.0457.K tanggal 7 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemen, barang bukti Shabu-shabu tersebut diatas yang disita dari terdakwa dan kawan – kawan diatas dengan bobot bersih setelah disisihkan dari berat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram menjadi sebesar 25 kilogram diperoleh kesimpulan:Ganja Positip, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas, tidak ada ijin dari Pejabat Pemerintah RI yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada kaitannya dengan pengobatan atau kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT ALIAS MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Als IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT (selanjutnya disebut Terdakwa), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekkursor Narkotika dengan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN (yang masing-masing saksi tersebut perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat tersebut dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan primair diatas, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebih 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang yaitu berupa narkotika jenis ganja berat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi H.UDIN PAHRUDIN dan saksi YADI R. BAHTIAR, SH selaku petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit Direktorat Reserse Narkotika telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan para saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN telah menyalahgunakan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman yang beratnya melebih 1 (satu) kilogram, akhirnya para saksi tersebut beserta rekan anggota unit reserse narkoba Polda Jabar lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN dan tempat lainnya di tempat Terdakwa di Lapas kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor serta bertempat di Pinggir Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket dus besar dibungkus karung warna putih verisi 201 (dua ratus satu) bata yang berisi narkotika jenis ganja seberat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram atau sekitar jumlah itu serta akhirnya Terdakwa beserta temannya saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN diatas ditangkap dan disita barang bukti ganja tersebut oleh pihak Direktorat Narkotika Polda Jabar;

Bahwa pada awalnya Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa di telepon oleh ABANG (belum tertangkap) dan merka melakukan percakapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ABANG : " udah bangun de?"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa : " udah"

ABANG : " ada *kue* abang didaerah kamu"

Terdakwa : " maksudnya apa? Saya ga ngerti"

ABANG : "ambilin barang (ganja) Abang didaerah kamu"

Terdakwa : " ohh, terus gimana Bang cara ngambilnya saya ga ngerti?

ABANG : " nanti Abang kasih nomer resi".

Kemudian ABANG mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang isinya nomer resi pengambilan barang dimaksud diatas diKantor Pos diatas. Lalu Terdakwa menelepon saksi DIREN untuk datang ke kamar Terdakwa di Lapas diatas, kemudian saksi DIREN datang kekamar Terdakwa dan mereka berbicara "ini ada telepon dari abang, katanya ada punya dia (ABANG) didaerah kita dan Terdakwa yang dimintai tolong oleh dia (ABANG) buat mengambilnya", kemudian Terdakwa menghubungi saksi DIREN dan terjadi percakapan diantara mereka yaitu :

Terdakwa : "Ren (saksi DIREN), ada orang untuk ngambil kue (Narkotika jenis Ganja)?

Saksi DIREN : " Dimana?"

Terdakwa : " di kantor pos Gunung Sindur "

Saksi DIREN : " Cara ngambilnya gimana ?"

Terdakwa : " tingal ngasih nomor resi pengambilan di kantor pos Gunung sindur saja"

Saksi DIREN : " kapan emang?

Terdakwa : "hari ini (Jum'at tanggal 23 September 2016)"

Saksi DIREN : " ntar saya nanya dulu orang yang diluar "

Terdakwa : " ya udah"

Selanjutnya Terdakwa dapat uang transferan masuk dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- Setelah itu saksi DIREN kembali men-datangi kamar Terdakwa dan berkata "ini ada orangnya", kemudian saksi DIREN bertanya bagaimana cara mengambilnya, Terdakwa menjawab ini ada uang dikirim dari ABANG, setelah itu Terdakwa transfer sebesar Rp.1.000.000,- kepada DIREN untuk menyewa/rental mobil, kemudian tidak lama berselang Terdakwa mengirim SMS yang isinya nomer resi pengambilan barang kepada saksi DIREN, kemudian saksi DIREN menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan uang untuk uang bensin karena tidak cukup, kemudian Terdakwa mentransfer kembali kepada Saksi DIREN sebesar Rp. 500.000,-

Lebih lanjut saksi DIREN menghubungi saksi ILHAM dan Saksi IMAM serta diantara mereka terjadilah percakapan sebagai berikut :

Saksi DIREN : " Ham (saksi ILHAM), bisa ngambil ganja ga di kantor pos gunungsindur ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi ILHAM : “ kapan?

Saksi DIREN : “ hari ini”

Saksi ILHAM : ” giman cara ngambilnya?”

Saksi DIREN : “ nanti saya kirim no resi pengambilannya via Bbm, ntar tinggal ngasih tau ke petugas posnya”

Saksi ILHAM : “ Gua ngambilnya ma siapa?”

Saksi DIREN : “ sama IMAM, dia mo nyewa mobil “

Saksi ILHAM : “ ya udah saya nelp dulu IMAM “

Saksi DIREN : “ ya udah kamu langsung jalan saja ke kantor posnya”

Kemudian Saksi DIREN bilang kepada Terdakwa bahwa orang yang diluar untuk mengambil ganja di Kantos diatas sedang berjalan dan mereka melakukan pembicaraan yaitu :

Saksi DIREN : “ bisa kayanya,val”.

Terdakwa : “kalau gitu suruh sewa mobil dan ongkosnya akan saya transfer kerekening kamu.”

Saksi DIREN : “ ya udah saya bilang ke orang yang diluar dulu.”

Kemudian Saksi DIREN menghubungi saksi IMAM dan terjadilah pembeicaraan sebagai berikut :

Saksi DIREN :“ Mam, bisa sewa mobil ngga?

Saksi IMAM : “ada mobil rental, terus ongkosnya gimana,Ren?”

Saksi DIREN : “ ya ntar saya transfer “

Saksi IMAM : ” ya udah kalo emang mau ditransfer, nie nomor rekeningya (via sms)

Saksi DIREN : “ ntar kalo udah saya transfer ke no rek tersebut, saya kabarin lagi.”

lalu Saksi DIREN memberitahukan kepada Terdakwa RIVAL bahwa mobil yang mengangkut ganja telah ada dan Terdakwa menyuruh supaya terus jalan sekarang saja menuju kantor Pos diatas.

Bahwa saksi DIREN melakukan hal tersebut diatas karena Saksi DIREN berniat untuk menolong Terdakwa dan Saksi DIREN berharap ada imbalan / upah dari Terdakwa untuk memberi kepada orang tua Saksi DIREN.

Bahwa saksi ILHAM dan saksi IMAM setelah di hubungi saksi DIREN diatas, saksi ILHAM menemui Saksi IMAM dan mengantar saksi IMAM ke kantor pos daerah Gunungsindur Bogor lalu Saksi DIREN memberikan nomor hand phone IMAM (089530202597) saksi ILHAM menghubungi saksi IMAM untuk bertemu dengannya di daerah Gg. Jagal Kp. Kupu Depok lalu sekitar 14.30 wib dan akhirnya mereka saksi bertemu di pinggir jalan raya Kp. Kupu Depok kemudian saksi ILHAM menerima Bbm dari Saksi DIREN (087720754437) yang berisi nomor resi pengambilan paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a.n MARTIN dan a.n IDRIS di kantor pos Jalan Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kab.Bogor, lalu saksi ILHAM menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Saksi IMAM untuk beli bensin dan rokok, kemudian saksi pergi menuju kantor pos Jalan Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor Honda kemudian saksi ILHAM bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi AGNA selanjutnya saksi ILHAM pergi ke kantor pos tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang diikuti Saksi IMAM dan saksi AGNA yang mengendarai toyota Avanza warna Biru Nopol B 1094 ZFV, lalu saksi ILHAM dan Saksi IMAM tiba di kantor pos Jl. Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kab.Bogorlalu saksi ILHAM dan saksi IMAM menemui petugas pos serta memberikan nomor resi pengambilan paket a.n MARTIN dan a.n IDRIS dan paket tersebut telah tersedia yaitu berupa 5 (lima) buah kardus besar dan sedang yang dibungkus karung putih selanjutnya Saksi IMAM menandatangani resi pengambilan di meja petugas pos tersebut. Kemudian 5 (lima) buah kardus besar dan sedang yang dibungkus karung putih yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut diangkut dan dibawa oleh petugas pos lalu dimasukan ke bagasi belakang mobil Toyota Avanza Biru yang sebelumnya telah dibukakan oleh Saksi AGNA sedangkan saksi ILHAM dan Saksi IMAM menyaksikannya saja setelah 5 (lima) buah kardus besar yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut berada di bagasi mobil toyota avanza warna Biru Nopol B 1094 ZFV, lalu saksi ILHAM pergi pulang menggunakan honda Beat sedangkan Saksi IMAM dan Saksi AGNA pergi menuju Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor yang pada akhirnya Terdakwa dan temannya para saksi diatas ditangkap dan disita barang bukti ganja tersebut oleh pihak Direktorat Reserse Narkotika Polda Jabar;

Bahwa barang bukti ganja tersebut diatas, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Bandung Nomor Contoh: 16.094.99.20.05.0457. K tanggal 7 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemen, barang bukti ganja tersebut diatas yang disita dari terdakwa dan kawan – kawan diatas dengan bobot bersih setelah disisihkan dari berat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram menjadi sebesar 25 kilogram diperoleh kesimpulan : Ganja Positip, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas, tidak ada ijin dari Pejabat Pemerintah RIyang berwenang, tidak adahubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada kaitannya dengan pengobatan atau kesehatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, NO.REG.PERKARA : PDM-14760/BDUNG/12/2017, tanggal 17 April 2018, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rival Hidayat alias Muhamad Ikbal Hidayat alias Ikbal bin Syarif Hidayatterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika I dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang beratnya 175.276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram berarti melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, bersama-sama dengan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN, (yang masing-masing saksi tersebut perkaranya diajukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa Muhammad Rival Hidayat alias Muhamad Ikbal Hidayat alias Ikbal bin Syarif Hidayatdengan pidana Mati dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 5 Paket kardus dibungkus karung yang berisi sebanyak 201 bata ganja dengan berat bruto seluruhnya 175.276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram;
   - 1 buah mobil toyota avanza biru No. Pol. B 1094 ZFV;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terpidana AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara RI.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018, Nomor:29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **Muhammad Rival Hidayat alias Muhamad Ikbal Hidayat alias Ikbal bin Syarif Hidayat** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Dengan permufakatan jahat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rival Hidayat alias Muhamad Ikbal Hidayat alias Ikbal bin Syarif Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, Nomor: 18/Akta.Pid/2018/PN.BDG, tanggal 14 Mei 2018, yang dibuat oleh Dr.H.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH.,Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, AHMAD NURHIDAYAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018, Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN. Bdg ;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 18/Akta.Pid/2018/PN.Bdg. tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh KARYAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus, yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT,** telah diberitahukan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, AHMAD NURHIDAYAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018, Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN. Bdg.;

3. Memori Banding tanggal 23 Mei 2018, yang diajukan oleh AHMAD NURHIDAYAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung, Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT**, pada hari Rabu tanggal 30 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2018/PN.Bdg. tanggal 9 Mei 2018, yang dijalankan oleh KARYAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus

4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : W 11.U1/3603/HN.02.02/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh IYUS YUSUF SH,MH. An. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Panitera.UB Panitera Muda Pidana ditujukan kepada **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT**, yang berisi pemberitahuan,untuk mempelajari berkas perkara, Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, tanggal 9 Mei 2018, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT,** selama7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 07 Juni 2018 ;

5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : W 11.U1/3603/HN.02.02/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh IYUS YUSUF SH,MH. An. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Panitera.UB Panitera Muda Pidana ditujukan kepada **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT**, yang berisi pemberitahuan,untuk mempelajari berkas perkara, Nomor: 29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, tanggal 9 Mei 2018, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT, selama** 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 07 Juni 2018

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undang-undang adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang,bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018, Nomor:29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT,** pada tanggal 14 Mei 2018, dihadapan Dr.H.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sesuai dengan Akte Permohonan Banding, Nomor: 18/Akta.Pid/2018/PN.BDG, tanggal 14 Mei 2018, yang dibuat oleh Dr.H.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH., Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, AHMAD NURHIDAYAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung, telah mengajukan permintaan Banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, telah diberitahukan kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT,** sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN.Bdg., tanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh KARYAT Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, yang dijatuhkan pada tanggal 9 Mei 2018, pada tanggal 14 Mei 2018, dihadapan Dr.H.ASEP DEDI SUWASTA,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sesuai dengan Akte Permohonan Banding,Nomor: 18/Akta.Pid/2018/PN.BDG, tanggal 14 Mei 2018, AHMAD NURHIDAYAT,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bandung, telah mengajukan permintaan Banding, dan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, telah diberitahukan kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT**, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN.Bdg. tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh KARYAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung adalah sebagai berikut :

A. <u>Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap dipersidangan</u> :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT (selanjutnya disebut Terdakwa), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan persekkursor Narkotika dengan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN (yang masing-masing saksi tersebut perkaranya diajukan secara terpisah dan telah diputus Pengadilan / foto copy terlampir), pada hari Jum'at tanggal 23 September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Blok Delta Kamar Nomor : 12 Lembaga Pemsayarakat (LAPAS) kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau bertempat di Kantor Pos Gunung Sindur Jl. Pahlawan Cibinong Gunung Sindur Kabupaten Bogor atau di Pinggir Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor atau di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung dan Terdakwa tersebut diatas ditahan di Lembaga Pemasyarakat Bancey kota Bandung atau Rutan Kebun Waru Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang yaitu berupa narkotika jenis ganja berat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa Pada awalnya Bahwa Saksi H.UDIN PAHRUDIN dan saksi YADI R. BAHTIAR, SH selaku petugas Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit Direktorat Reserse Narkotika telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan para saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN telah menyalahgunakan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebih 1 (satu) kilogram, akhirnya para saksi tersebut beserta rekan anggota unit reserse narkoba Polda Jabar lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WAWAN SUTIAWAN dan tempat lainnya di tempat Terdakwa di Lapas kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor serta bertempat di Pinggir Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket dus besar dibungkus karung warna putih verisi 201 (dua ratus satu) bata yang berisi narkotika jenis ganja seberat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram atau sekitar jumlah itu serta akhirnya Terdakwa beserta temannya saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN diatas ditangkap dan disita barang bukti ganja tersebut oleh pihak Direktorat Narkotika Polda Jabar;

Bahwa pada awalnya Terdakwa, berkenalan dengan ABANG di Lapas Kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sama-sama menjalani hukuman penjara kasus narkotika, lalu setelah ABANG keluar, ABANG minta Terdakwa mengambilkan ganja miliknya di Kantor Pos dan Giro diatas ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa di telepon oleh ABANG (belum tertangkap) dan mereka melakukan percakapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ABANG : " udah bangun de?"
Terdakwa : " udah"
ABANG : " ada *kue* abang didaerah kamu"
Terdakwa : " maksudnya apa? Saya ga ngerti"
ABANG : "ambilin barang (ganja) Abang didaerah kamu"
Terdakwa : " ohh, terus gimana Bang cara ngambilnya saya ga ngerti?
ABANG : " nanti Abang kasih nomer resi".

Kemudian ABANG mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang isinya nomer resi pengambilan barang dimaksud diatas di Kantor Pos diatas. Lalu Terdakwa menelepon saksi DIREN untuk datang ke kamar Terdakwa di Lapas diatas, kemudian saksi DIREN datang kekamar Terdakwa dan mereka berbicara "ini ada telepon dari abang, katanya ada punya dia (ABANG) didaerah kita dan Terdakwa yang dimintai tolong oleh dia (ABANG) buat mengambilnya", kemudian Terdakwa menghubungi saksi DIREN dan terjadi percakapan diantara mereka yaitu :

Terdakwa: " Ren (saksi DIREN), ada orang untuk ngambil kue (Narkotika jenis Ganja)?
Saksi DIREN : " Dimana?"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa : " di kantor pos Gunung Sindur "

Saksi DIREN : " Cara ngambilnya gimana ?"

Terdakwa : " tingal ngasih nomor resi pengambilan di kantor pos Gunung sindur saja"

Saksi DIREN : " kapan emang?

Terdakwa : " hari ini (Jum'at tanggal 23 September 2016)"

Saksi DIREN : " ntar saya nanya dulu orang yang diluar "

Terdakwa : " ya udah"

Selanjutnya Terdakwa dapat uang transferan masuk dari ABANG sebesar Rp. 2.000.000,- Setelah itu saksi DIREN kembali men-datangi kamar Terdakwa dan berkata "ini ada orangnya", kemudian saksi DIREN bertanya bagaimana cara mengambilnya, Terdakwa menjawab ini ada uang dikirim dari ABANG, setelah itu Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000,- kepada DIREN untuk menyewa/ rental mobil, kemudian tidak lama berselang Terdakwa mengirim SMS yang isinya nomer resi pengambilan barang kepada saksi DIREN, kemudian saksi DIREN menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan uang untuk uang bensin karena tidak cukup, kemudian Terdakwa mentransfer kembali kepada Saksi DIREN sebesar Rp. 500.000,-

Lebih lanjut saksi DIREN menghubungi saksi ILHAM dan Saksi IMAM serta diantara mereka terjadilah percakapan sebagai berikut :

Saksi DIREN : " Ham (saksi ILHAM), bisa mengambil ganja di kantor Pos Gunung sindur ?

Saksi ILHAM : " kapan?

Saksi DIREN : " hari ini"

Saksi ILHAM : " giman cara ngambilnya?"

Saksi DIREN : " nanti saya kirim no resi pengambilannya via Bbm, ntar tinggal ngasih tau ke petugas posnya"

Saksi ILHAM : " Gua ngambilnya ma siapa?"

Saksi DIREN : " sama IMAM, dia mo nyewa mobil "

Saksi ILHAM : " ya udah saya nelp dulu IMAM "

Saksi DIREN : " ya udah kamu langsung jalan saja ke kantor posnya"

Kemudian Saksi DIREN bilang kepada Terdakwa bahwa orang yang diluar untuk mengambil ganja di Kantos diatas sedang berjalan dan mereka melakukan pembicaraan yaitu :

Saksi DIREN : " bisa kayanya,val".

Terdakwa : " kalau gitu suruh sewa mobil dan ongkosnya akan saya transfer kerekening kamu."

Saksi DIREN: " ya udah saya bilang ke orang yang diluar dulu."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian Saksi DIREN menghubungi saksi IMAM dan terjadilah pembicaraan sebagai berikut :

Saksi DIREN:“ Mam, bisa sewa mobil ngga?

Saksi IMAM : “ada mobil rental, terus ongkosnya gimana,Ren?”

Saksi DIREN : “ ya ntar saya transfer “

Saksi IMAM : ” ya udah kalo emang mau ditransfer, nie nomor rekeningya (via sms)

Saksi DIREN: “ ntar kalo udah saya transfer ke no rek tersebut, saya kabarin lagi.”

lalu Saksi DIREN memberitahukan kepada Terdakwa RIVAL bahwa mobil yang mengangkut ganja telah ada dan Terdakwa menyuruh supaya terus jalan sekarang saja menuju kantor Pos diatas.

Bahwa saksi DIREN melakukan hal tersebut diatas karena Saksi DIREN berniat untuk menolong Terdakwa dan Saksi DIREN berharap ada imbalan / upah dari Terdakwa untuk memberi kepada orang tua Saksi DIREN.

Bahwa saksi ILHAM dan saksi IMAM setelah di hubungi saksi DIREN diatas, saksi ILHAM menemui Saksi IMAM dan mengantar saksi IMAM ke kantor pos daerah Gunungsindur Bogor lalu Saksi DIREN memberikan nomor hand phone IMAM (089530202597) saksi ILHAM menghubungi saksi IMAM untuk bertemu dengannya di daerah Gg. Jagal Kp. Kupu Depok lalu sekitar 14.30 wib dan akhirnya mereka saksi bertemu di pinggir jalan raya Kp. Kupu Depok kemudian saksi ILHAM menerima Bbm dari Saksi DIREN (087720754437) yang berisi nomor resi pengambilan paket a.n MARTIN dan a.n IDRIS di kantor pos Jalan Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kab.Bogor, lalu saksi ILHAM menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Saksi IMAM untuk beli bensin dan rokok, kemudian saksi pergi menuju kantor pos Jalan Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor Honda kemudian saksi ILHAM bertemu dengan Saksi IMAM dan Saksi AGNA selanjutnya saksi ILHAM pergi ke kantor pos tersebut menggunakan sepeda motor honda beat yang diikuti Saksi IMAM dan saksi AGNA yang mengendarai toyota Avanza warna Biru Nopol B 1094 ZFV, lalu saksi ILHAM dan Saksi IMAM tiba di kantor pos Jl. Pahlawan Cibinong Gunung sindur Kab.Bogorlalu saksi ILHAM dan saksi IMAM menemui petugas pos serta memberikan nomor resi pengambilan paket a.n MARTIN dan a.n IDRIS dan paket tersebut telah tersedia yaitu berupa 5 (lima) buah kardus besar dan sedang yang dibungkus karung putih selanjutnya Saksi IMAM menandatangani resi pengambilan di meja petugas pos tersebut. Kemudian 5 (lima) buah kardus besar dan sedang yang dibungkus karung putih yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut diangkut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dibawa oleh petugas pos lalu dimasukan ke bagasi belakang mobil Toyota Avanza Biru yang sebelumnya telah dibukakan oleh Saksi AGNA sedangkan saksi ILHAM dan Saksi IMAM menyaksikannya saja setelah 5 (lima) buah kardus besar yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut berada di bagasi mobil toyota avanza warna Biru Nopol B 1094 ZFV,lalu saksi ILHAM pergi pulang menggunakan honda Beat sedangkan Saksi IMAM dan Saksi AGNA pergi menuju Jalan Raya Parung Kabupaten Bogor yang pada akhirnya Terdakwa dan temannya para saksi diatas ditangkap dan disita barang bukti ganja tersebut oleh pihak Direktorat Reserse Narkotika Polda Jabar;

Bahwa barang bukti ganja tersebut diatas, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Bandung Nomor Contoh: 16.094.99.20.05.0457.K tanggal 7 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Terapetik Narkotika, Obat Tradisionil, Kosmetik dan Produk Komplemen, barang bukti Shabu-shabu tersebut diatas yang disita dari terdakwa dan kawan – kawan diatas dengan bobot bersih setelah disisihkan dari berat 175. 276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram menjadi sebesar 25 kilogram diperoleh kesimpulan:Ganja Positip, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas, tidak ada ijin dari Pejabat Pemerintah RI yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada kaitannya dengan pengobatan atau kesehatan;

Bahwa Dalam Surat Dakwaan dicantumkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung bangunan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekkursor Narkotika .

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat yang satu samalainnya bersesuaian serta petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa mereka MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT(selanjutnya disebut Terdakwa), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan persekkursor Narkotika dengan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN (yang masing-masing saksi tersebut perkaranya diajukan secara terpisah) yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas, mereka telah melakukan permufakatan jahat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan diatas ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah para pelaku yakni Terdakwa, DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN, yang secara mufakat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual atau menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta diancam hukuman menurut pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Bahwa Unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT, pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan primair diatas dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tidak ada alasan-alasan pembenar dan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana dimaksud diatas .

Berdasarkan uraian-uraian diatas,maka seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tantang Narkotika sebagaimana Dakwaan primair, telah terpenuhi dan terbukti dengan sah dan meyakinkan, oleh karena itu karena dakwaan bersifat subsidiairtas, maka kami Penuntut Umum tidak membuktikan dakwaan yang selanjutnya .

B. <u>Pertimbangan Tujuan Hukum atau Pemidaaan</u>

Bahwa putusan yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan Primair yang diputus oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan putusan yang telah sesuai dengan perintah dan ketentuan Undang-Undang RI yaitu sesuai dengan ketentuan pasal sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.:35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair serta sesuai dengan doktrin para ahli hukum, yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan dalam praktek eradilan pidana dan memenuhi azas kepastian hukum (Rechtsonzekerheid) dan rasa kebenaran, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana penjara yang sangat ringan terhadap diri terdakwa tersebut dan dikhawatirkan tidak akan membawa dampak jera serta kurang atau tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum, karena menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dampak / akibat dari Perbuatan Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam rangka penertiban, pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang pada masa sekarang ini sudah membahayakan kelangsungan hidup Berbangsa dan Bernegara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ;
2. Terdakwa telah tidak menunjukan rasa jera dan diduga kuat akan selalu mengulangi lagi perbuatannya melakukan permufakatan jahat mengedarkan dan atau menyalahgunakan narkotika dengan orang lain baik didalam Lembaga Pemasyarakat atau diluar yaitu walaupun Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara karena kasus narkotika, Terdakwa masih melakukan kejahatan Narkotika dengan cara mengendalikan peredaran narkotika dari Lembaga Pemasyarakat kelas II A Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan cara Terdakwa membiayai pengangkutan atau peredaran dan mempengaruhi sesama narapidana bernama DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI (Putusan Pengadilan Negeri kelas I A Bandung tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 128/Pd.Sus/PN.Bdg yang telah dijatuhi hukuman pidana seumur hidup karena terpengaruhi oleh ajakan Terdakwa dan anehnya Terdakwa yang merupakan aktor intelektualnya, penyedia dana biaya penerimaan dan pengangkutan atau peredaran narkotika oleh Pengadilan Negeri tersebut diatas hanya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun lebih ringan dari Terpidana Diren diatas. sehingga ada disparitas pemidanaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirasakan ketidakadilan serta dikhawatirkan ada pertanyaan dari masyarakat dalam kasus yang sama, mengapa hukumannya Terdakwa tersebut diatas berbeda ?

Padahal sebagaimana kita ketahui semua, Penerapan Hukum dan tujuan pemidanaan, selain memperhatikan azas-azas kepastian hukum, kebenaran dan rasa keadilan, hukum harus bersifat education, represif, preventif dan efek jera sehingga tidak terulangnya dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kerukunan, ketertiban dan kedamaian , keselamatan, keamanan serta kesejahteraan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan Negara RI.

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut yang menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa adalah supaya disesuaikan dengan azas kepastian hukum pidana, kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta sesuai kebijakan politik hukum Negara RI yaitu putusan Majelis Hakim Tersebut bersifat mendidik (Education) prepentif serta represif dan akan membawa dampak jera bagi Terdakwa yang tidak merasa bersalah serta tidak menyesal dan rasa takut bagi masyarakat untuk tidak meniru serta mencegah terulangnya perbuatan yang serupa .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan yuridis, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini cukup beralasan untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I A Bandung tersebut.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung dapat menerima permohonan banding kami dan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Kelas I A Bandung Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg., tanggal 09 Mei 2018, dengan amar putusan sebagai berikut ;
   2.1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana narkotika dan prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika I dalam bentuk tanamanan yaitu ganja yang beratnya 175.276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram berarti melebihi 1 (satu) kilogram atau melabihi 5 (lima) batang pohon bersama-sama dengan saksi-saksi DIREN FAUZI BIN AHMAD SANTANI, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHUMAD ILHAM RAMADHAN ALIAS BOYO BIN JUNAEDI, Saksi IMAM HASNI ARSYAD BIN NURHALIM dan Saksi AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN, (yang masing-masing saksi tersebut perkaranya diajukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam hukum pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;

2.1. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa MUHAMMAD RIVAL HIDAYAT Alias MUHAMAD IKBAL HIDAYAT Alias IKBAL Bin SYARIF HIDAYAT, dengan pidana mati dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan

2.3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. paket kardus dibungkus karung yang berisi sebanyak 201 batang dengan berat bruto seluruhnya 175.276 (seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) gram dan

b. 1 buah mobil toyota avanza biru No.Pol. B.1094 ZFV.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terpidana AGRINA ALIAS AGNA MAZHAB SUTIAWAN BIN WAWAN SUTIAWAN

2.4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara RI ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinnya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018, Nomor:29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg., serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu terdakwa menjalani hukuman/pidana di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, karena kasus Narkotika, Ia berkenalan dengan seorang narapidana yang bernama Abang, kemudian si Abang keluar terlebih dahulu karena telah selesai menjalani hukuman ;
- Bahwa setelah si Abang keluar dari LP, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 10.00 WIB si Abang menghubungi Terdakwa melalui telpon, dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan barang berupa ganja di Kantor Pos dan Giro;
- Bahwa pada saat si Abang bertelepon kepada Terdakwa, isi pembicaraanya adalah sebagaimana terdakwa uraikan dalam BAP Penyidik yaitu:

  Abang : udah bangun de ?
  Terdakwa : udah
  Abang : ada kue abang di daerah kamu
  Terdakwa : maksudnya apa, saya gak ngerti
  Abang : ambilin barang abang di daerah kamu
  Terdakwa : ohh, terus gimana bang cara ngambilnya saya gak ngerti
  Abang : nanti abang kasih nomor resi

  Kemudian si Abang menutup teleponnya dan sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mendapat SMS di HP terdakwa yang isinya nomor resi namun terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor resinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti apa yang dimaksud si Abang tentang istilah kue ketika bertelepon dengan terdakwa, yaitu narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah terdakwa menerima SMS dari si Abang, tidak lama berselang terdakwa menelepon saksi Diren yang juga merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di LP tersebut, untuk datang ke kamar terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Diren sudah ada dikamar terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan " Ini ada telepon dari Abang, katanya ada punya dia didaerah kita dan terdakwa dimintai tolong oleh si Abang, untuk ngambilnya akan tetapi Terdakwa belum memberi jawaban, karena Terdakwa sedang pengurusan untuk PB (pembebasan bersyarat)"., lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Diren " apakah ada orang ga yang bisa ngambil?" namun pada saat itu Sdr. Diren tidak langsung menjawab, dan hanya berkata " nanti saya kabarin lagi";
- Bahwa sekitar jam 14.00 wib saksi Diren melalui telepon menghubungi saksi Imam, yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Kp. Pulo Depok dan saksi Ilham yang berada di rumah temannya di Kp. Pulo Depok, serta meminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesediaan mereka, untuk mengambil ganja di Kantor Pos Gunung Sindur Kab. Bogor, dan permintaan tersebut disetujui oleh saksi Ilham dan saksi Imam;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 16.00 Wib dihari yang sama, saksi Diren kembali datang kekamar terdakwa dan berkata "ini sudah ada orangnya", kemudian saksi Diren bertanya bagaimana cara mengambilnya, lalu terdakwa menjawab ini ada uang dikirim dari Sdr. Abang, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada saksi Diren untuk biaya menyewa/rental mobil, setelah itu tidak lama berselang terdakwa mengirim SMS yang isinya memberi tahu nomor resi pengambilan barang tersebut kepada saksi Diren, setelah itu saksi Diren keluar kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib saksi Diren menelepon terdakwa kembali dan menanyakan uang untuk bensin tidak cukup, kemudian terdakwa kembali mentranfer uang kepada saksi Diren sebesar Rp. 500.000,-, setelah itu terdakwa mandi untuk persiapan shalat magrib;
- Bahwa stelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana saksi Diren menghubungi teman-temannya untuk mengambil ganja tersebut dari Kantor Pos;
- Bahwa setelah saksi Ilham dan Imam setuju mengambil ganja tersebut, kemudian saksi Diren mentransfer uang melalui Mbanking ke nomor rekening atas nama Umar milik saksi Imam dan setelah mentransfer, saksi Diren menghubungi saksi Imam dengan menyatakan Mam, udah saya transfer uangnya sebesar Rp. 1.000.000, jalan sekarang saja;
- Bahwa pada saat saksi Diren menghubungi saksi Imam saksi Diren mengatakan "Mam, kamu bisa ga jemput bahan ganja di Kantor Pos" selanjutnya saksi Imam menjawab "emang berapa banyak ren", kemudian saksi Diren mengatakan "sudah pokoknya kamu jalan aja ke Kantor Pos sewa mobil" kemudian saksi Diren sms saksi Imam yang isinya supaya saksi mengirimkan nomor rekening secepatnya. selanjutnya saksi Imam membalas sms saksi Diren dan mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Umar milik saksi Imam dan setelah saksi Imam mengirim nomor rekening ke saksi Diren, saksi Imam langsung menuju ATM dan sesampainya di ATM saksi Imam cek saldo dan ternyata ada 1.000.000,- uang masuk, kemudian saksi Imam mengambil semua uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Imam dengan menggunakan nomor telepon 089730202597 menghubungi saksi Agrina dengan nomor telepon 087884862041 dengan menyatakan "Na, kira-kira kamu bisa rental mobil tidak", kemudian saksi Agrina menjawab "ya sudah nanti dulu", selanjutnya sekitar 20 menit atau sekitar jam 14.20 Wib saksi Imam menerima telepon dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Agrina dengan menyatakan "ni ada Mam rental mobil sama om saya" lalu saksi Imam menjawab "ya uda Na, berapa kalau bisa sekarang" lalu dijawab kembali saksi Agrina "ya sudah kesini aja ke Masjid Baiturohman" Kp. Kekupu Depok;

- Bahwa di dekat Masjid tersebut saksi Imam bertemu dengan saksi Agrina lalu saksi Imam memberikan uang kepada saksi Agrina sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh saksi Agrina, lalu saksi Imam menunggu di Gg. Masjid Baiturohman Kp. Kekupu Depok sedangkan saksi Agrina pergi untuk merental mobil;
- Bahwa kemudian saksi Imam menelepon kembali kepada saksi Diren dengan mengatakan "Ren, nie uda ada mobil tinggal nunggu aja" dan dijawab saksi Diren "ya sudah tunggu ja saya akan menghubungi Sdr. Ilham dulu", dan sekitar kurang lebih 10 menit kemudian saksi Imam mendapatkan telepon dari saksi Ilham dengan nomor 089620797643 dengan mengatakan "Mam, kamu dimana", lalu dijawab saksi Imam "ini saya di Gg. Masjid dekat rumah saya" kemudian saksi Ilham menjawab "kamu bisa jemput saya ga di rumah saya" selanjutnya saksi Imam pergi mencari motor dan sampai dirumah temannya yang bernama Sdr. Deden, kemudian saksi Imam meminjam motor punya Deden untuk menjemput saksi Ilham dan dalam perjalanan saksi Imam ketemu dengan saksi Ilham tepatnya dipinggir jalan masih daerah Kp. Kekupu Kota Depok dan pada saat saksi Imam bertemu dengan saksi Ilham, saksi Ilham mengatakan kepada saksi Imam "Mam, kamu sudah ditelepon belum oleh Sdr Diren" lalu saksi Imam jawab "uda nie lagi nunggu mobil" selanjutnya saksi Ilham menelepon saksi Direnakan tetapi saksi Imam tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Setelah itu saksi Ilham bilang kepada saksi Imam "Mam, saya berangkat duluan ke Kantor Pos" yang akhirnya saksi Ilham dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang saksi Imam pinjam berangkat terlebih dahulu menuju Kantor Pos Gunung Sindur Cibinong Bogor;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian setelah saksi Ilham pergi, saksi Agrina datang dengan membawa mobil Toyota Avanza warna biru No. Pol : B 1094 ZFV selanjutnya saksi Agrina keluar dan bertanya kepada saksi Imam “ini mau kemana Mam”, lalu dijawab saksi Imam “ke Kantor PosGunung Sindur Cibinong Bogor bawa titipan barang teman saya, selanjutnya saksi Imam dan saksi Agrina menaiki mobil dan berangkat ke Kantor Pos, dalam perjalanan saksi Imam menelepon saksi Ilham "kamu dijalur mana’, lalu dijawab saksi Ilham "ya uda Mam ketemuan aja di Pom Bensin Parung Bogor" dan selanjutnya saksi Imam bertemu dengan saksi Ilham di Pom Bensin Parung Bogor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ilham, saksi Ilham hanya mengatakakan kepada saksi Imam "ya sudah Mam ikutin saja" yang selanjutnya saksi Imam mengikuti saksi Ilham dan sampailah di Kantor Pos Gunung Sindur Cibinong Bogor, sekitar kurang lebih jam 17.00 Wib, saksi Imam dan saksi Agrina serta saksi Ilham sampai di Kantor Pos, selanjutnya saksi Imam dan saksi Ilham memasuki Kantor Pos sedangkan saksi Agrina menunggu di Mobil;
- Bahwa di dalam Kantor Pos saksi Ilham mengatakan kepada Petugas Pos bahwa saksi Ilham akan mengambil titipan barang dengan menunjukan nomor resi atas nama seseorang yang ada di handphonenya, selanjutnya Petugas Pos melihat isi resi yang ada di HP saksi Ilham dan mengatakan kepada saksi Ilham "oh ya ini benar barangnya" sambil diperlihatkan kepada saksi Imam dan Ilham sebanyak 5 (lima) kardus besar dalam karung putih, selanjutnya sebelum barang paket diambil saksi Imam menandatangani Berita Acara Pengambilan Barang Paket tersebut, selanjutnya saksi Agrina membuka pintu belakang mobil dan kemudian Petugas Pos memasukan 5 (lima) paket kardus besar tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa Setelah 5 (lima) paket dus besar dibungkus karung warna putih sudah berada di dalam mobil, selanjutnya saksi Ilham berangkat sendiri meninggalkan Kantor Pos dengan naik motor dan saksi Imam, saksi Agrina meninggalkan Kantor Pos dengan membawa sebanyak 5 (lima) paket dus besar dibungkus karung warna putih tersebut meninggalkan Kantor Pos dan dalam perjalanan saksi Imam menelepon teman temannya dengan maksud untuk mencari kontrakan sebagai tempat penyimpanan ganja yang dibawa dari kantor Pos tersebut;
- Bahwa kemudian ada teman saksi Imam yang bernama Yanti menyampaikan ada kontrakan sebulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Imam mengatakan kepada Sdri. Yanti "ya udah bisa tidak ke Terminal Bayangan" dan dijawab "ya" dan 10 (sepuluh) menit sebelum saksi Imam berhenti di Terminal Bayangan Sawangan Permai, Sawangan Baru Depok saksi Imam bilang kepada saksi Agrina supaya masuk dan berhenti diterminal tersebut, kemudian saksi Agrina menjawab "Mam, kenapa kesini, ini apa yang dibawa" selanjutnya saksi Imam bilang kepada saksi Agrina bahwa yang dibawa tersebut adalah ganja, kemudian saksi Agrina tidak menjawab apa-apa hanya diam saja dan akhirnya saksi Imam dan saksi Agrina berhenti di Sub Terminal Sawangan Depok, kemudian saksi Agrina turun dari mobil dan setelah turun dari mobil saksi Agrina istirahat di warung duduk-duduk dan saksi Imam sambil sms-an dengan temannya Sdri. Yanti dengan maksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberitahukan kepada Sdri. Yanti bahwa saksi Imam sudah sampai dan menunggu kunci serta kabar kontrakan tersebut adanya dimana sambil membeli rokok;

- Bahwa kemudian ketika saksi Imam duduk dekat saksi Agrina sambil membakar rokok, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Imam dan saksi Agrina ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil Avanza warna biru dengan No. Pol : B 1094 ZFV dan ditemukan dalam mobil tersebut sebanyak 5 (lima) kardus besar dibungkus karung warna putih yang didalamnya berisi ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Imam dan saksi Agrina adalah merupakan pengembangan setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Ilham pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 jam 17.00 Wib di pinggir jalan Raya Parung Kab. Bogor, pada saat saksi Ilham sedang menyalakan rokok di atas motor Honda Beat warna biru kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi Ilham dan saksi Ilham membenarkan baru saja mengambil narkotika jenis ganja di Kantor Pos Jl. Pahlawan Cibinong Gunung Sindur Kab. Bogor bersama-sama dengan saksi Imam dan saksi Agrina. Kemudian saksi Imam dan saksi Agrina ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar jam 18.30 Wib di warung kopi jalan Raya Pasir Putih Sub Terminal Bayangan Sawangan Permai Rt. 01 Rw. 07 Sawangan Baru Depok dan dari hasil interogasi kepada saksi Ilham, diketahui bahwa 5 (lima) paket kardus besar dibungkus karung putih berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam mobil Avanza warna biru No. Pol. B 1094 ZFV yang diambil dari Kantor Pos Gunung Sindur adalah atas suruhan saksi Diren yang sedang berada di Lapas Kelas II Pondok Rejeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan cara memberikan nomor resi pengambilan kepada saksi Ilham, kemudian setelah adanya informasi tersebut pihak kepolisian mengamankan saksi Diren di Lapas Kelas II Pondok Rejeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 jam 01.00 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Diren diketahui bahwa saksi Diren yang memberikan nomor resi pengembilan ganja tersebut kepada saksi Ilham adalah disuruh oleh terdakwa Muhammad Rival Hidayat untuk menyiapkan orang diluar guna mengambil paket narkotika jenis ganja di Kantor Pos Gunung Sindur tersebut dan berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian mengamankan terdakwa Muhammad Rival Hidayat dari Lapas Kelas II A Pondok Rejeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor: CONTOH : 16.094.99.20.05.0457.K tanggal 7 November 2016 pada pokoknya menyimpulkan: Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima kiriman ganja yang dikirim seseoranga bernama Abang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa **Muhammad Rival Hidayat alias Muhamad Ikbal Hidayat alias Ikbal bin Syarif Hidayat** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**,** dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat mengenai hal itu, termasuk terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, serta memberikan pertimbangan mengenai alasan dari Majelis hakim Tingkat pertama yang tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan atau setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang antara lain pada pokoknya menyatakan, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana penjara yang sangat ringan terhadap diri terdakwa tersebut dan dikhawatirkan tidak akan membawa dampak jera serta kurang atau tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum, Majelis Hakim kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dampak / akibat dari Perbuatan Terdakwa yaitu bertentangan dengan program pemerintah RI dalam rangka penertiban, pemberantasanan pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang pada masa sekarang ini sudah membahayakan kelangsungan hidup Berbangsa dan Bernegara Republik Indonesia yang kita cintai bersama, Terdakwa telah tidak menunjukan rasa jera dan diduga kuat akan selalu mengulangi lagi perbuatannya melakukan permufakatan jahat mengedarkan dan atau menyalahgunakan narkotika dengan orang lain baik didalam Lembaga Pemasyarakatan atau diluar yaitu walaupun Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara karena kasus narkotika, Terdakwa masih melakukan kejahatan Narkotika, dan alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Pen untut Umum tanggal 23 Mei 2018, yang menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan tersebut dan atau alasan seperti itu, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai alasan-alasan yang cukup menurut hukum,dan didalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman sehingga alasan-alasan memori banding dari Jaksa tersebut diatas, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, itu dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor:29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal, 22, ,197, ayat (1), 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, dan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018, Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;**
- **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- **Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan**
- **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawabarat, pada : hari Rabu, tangal 11 Juli 2018, oleh Kami : HERMAN HELLER HUTAPEA,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SIR JOHAN,SH.MH. dan Drs. ABDUL FATTAH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiJawabarat, Nomor 163/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG., tanggal 08 J uni 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada : hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Ny. FARIDA SH., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
SIR JOHAN,SH. MH.	**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., .**
ABDUL FATTAH S.H.,MH	

Panitera Pengganti

Hj.Ny. FARIDA,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)